

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

**Pendampingan Penguatan Struktur Koperasi Syariah sebagai
Strategi Pemberdayaan Ekonomi Anggota di Koperasi Konsumen
Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau**



Oleh :

198902142022031002 / Muhammad Rais S.E.,M.E

198504082019032011 / Rika Widianita M.E.

19820826202511004 / Awaluddin, S.HI, MA

197603072023212010 / Yenty Astari Dewi

198704282023212041 / Rahmi Isriani, SE, M.Si

**UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
2025**

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons atas berbagai permasalahan kelembagaan yang dihadapi koperasi syariah di Kabupaten Agam, khususnya pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau. Permasalahan utama meliputi lemahnya struktur organisasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal kepatuhan syariah. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kepercayaan anggota dan belum maksimalnya peran koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Tujuan kegiatan PKM ini adalah memperkuat struktur kelembagaan koperasi syariah sebagai strategi pemberdayaan ekonomi anggota melalui pendekatan partisipatif. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan pengurus, pengelola, anggota, dan tokoh masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus dan anggota mengenai fungsi kelembagaan, tata kelola koperasi syariah, serta pentingnya pengawasan syariah. Penguatan struktur organisasi koperasi terbukti menjadi fondasi penting dalam mendorong terciptanya koperasi syariah yang sehat, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota sesuai prinsip maqashid syariah.

Kata kunci: koperasi syariah, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, PAR.

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Gagasan ini dipelopori oleh Muhammad Hatta yang menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai melalui sistem ekonomi yang berkeadilan, berlandaskan kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Salah satu bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan adalah koperasi, yang hingga kini tetap relevan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, koperasi syariah berkembang sebagai alternatif lembaga ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan. Di Kabupaten Agam, koperasi syariah—khususnya BMT Agam Madani—mengalami perkembangan kuantitatif, namun belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Berbagai permasalahan masih dihadapi, antara lain lemahnya tata kelola organisasi, rendahnya literasi ekonomi syariah pengurus dan anggota, serta belum optimalnya fungsi Dewan Pengawas Syariah. Bahkan, data menunjukkan sebagian unit BMT Agam Madani tidak lagi aktif beroperasi akibat lemahnya manajemen dan rendahnya kepatuhan anggota. Kondisi ini menegaskan pentingnya kegiatan pendampingan dan penguatan struktur koperasi syariah sebagai upaya strategis dalam memberdayakan ekonomi anggota.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penguatan struktur koperasi syariah sebagai strategi pemberdayaan ekonomi anggota di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau?
2. Bagaimana penguatan struktur koperasi syariah dapat mewujudkan kesejahteraan anggota Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau?

3 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan PKM ini adalah:

- 1) Mengetahui dan menganalisis bentuk penguatan struktur koperasi syariah sebagai strategi pemberdayaan ekonomi anggota.
- 2) Memberikan pendampingan penguatan struktur kelembagaan koperasi syariah guna mewujudkan kesejahteraan anggota.

4 Manfaat Kegiatan

Kegiatan PKM ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) **Bagi koperasi:** meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 2) **Bagi anggota:** meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pengelolaan koperasi.
- 3) **Bagi akademisi:** menjadi referensi dalam pengembangan kajian koperasi syariah berbasis pemberdayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1 Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI. Koperasi syariah bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan anggota melalui mekanisme usaha yang bebas dari riba, gharar, dan maysir.

2 Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dasar hukum koperasi syariah di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang KSPPS.

3 Maqashid Syariah dalam Koperasi

Maqashid syariah menjadi landasan normatif dalam operasional koperasi syariah, yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan (tahsil al-mashalih) dan pencegahan kerusakan (dar' al-mafasid). Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

BAB III METODOLOGI PENGABDIAN

1 Pendekatan dan Metode

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan proses penelitian dengan tindakan nyata. Seluruh pemangku kepentingan koperasi dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, pelaksanaan program, serta evaluasi.

2 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan meliputi:

1. Pemetaan masalah kelembagaan koperasi.
2. Perumusan solusi melalui diskusi dan musyawarah.
3. Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan penguatan struktur koperasi.
4. Refleksi dan evaluasi hasil kegiatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan pendampingan kelembagaan yang melibatkan pengurus, pengelola, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta anggota Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau. Pendampingan dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok terarah (FGD), pelatihan, serta pendampingan langsung dalam memahami struktur organisasi dan tata kelola koperasi syariah. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog dua arah sehingga permasalahan yang dihadapi koperasi dapat diidentifikasi secara komprehensif dan dicarikan solusi yang kontekstual.

2 Hasil Penguatan Struktur Kelembagaan Koperasi Syariah

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa penguatan struktur koperasi syariah melalui pendampingan kelembagaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pengurus dan anggota mengenai fungsi organisasi koperasi. Sebelum kegiatan pendampingan, sebagian pengurus dan anggota belum memahami secara utuh pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unsur organisasi koperasi, seperti rapat anggota, pengurus, pengelola, dan Dewan Pengawas Syariah. Kondisi tersebut sering memicu tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengambilan keputusan, serta kurang optimalnya fungsi pengawasan. Melalui kegiatan pendampingan, pengurus koperasi mulai memahami pentingnya struktur organisasi yang jelas dan fungsional sebagai fondasi tata kelola koperasi yang sehat. Pembagian tugas antara pengurus dan pengelola menjadi lebih terarah, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan usaha koperasi dapat berjalan secara lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, penguatan pemahaman terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi turut mendorong terciptanya kepastian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

3 Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Salah satu hasil penting dari kegiatan PKM ini adalah meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota terhadap peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebelum pendampingan, DPS cenderung diposisikan sebagai simbol formal kepatuhan syariah, tanpa keterlibatan aktif dalam proses pengawasan operasional koperasi. Melalui pendampingan, DPS mulai dipahami sebagai unsur kelembagaan yang memiliki fungsi vital dalam memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

Penguatan peran DPS tercermin dari meningkatnya intensitas komunikasi antara DPS dan pengurus koperasi, khususnya dalam pembahasan akad pembiayaan, mekanisme penghimpunan dana, serta penetapan kebijakan usaha koperasi. Kondisi ini mendorong terciptanya praktik koperasi syariah yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

4 Dampak terhadap Partisipasi dan Kepercayaan Anggota

Penguatan struktur kelembagaan koperasi syariah juga berdampak signifikan terhadap meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Anggota mulai menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam rapat anggota, diskusi kebijakan, serta kegiatan usaha koperasi. Meningkatnya partisipasi ini tidak terlepas dari tumbuhnya pemahaman anggota bahwa koperasi merupakan milik bersama yang dikelola untuk kepentingan kolektif, bukan semata-mata lembaga simpan pinjam.

Selain itu, pendampingan kelembagaan turut menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi syariah yang amanah dan profesional. Transparansi dalam pengelolaan keuangan, kejelasan mekanisme pembiayaan, serta penguatan fungsi pengawasan syariah menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Kepercayaan anggota ini merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

5 Pembahasan dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi syariah, penguatan struktur koperasi syariah berperan sebagai prasyarat utama dalam menciptakan kelembagaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Koperasi dengan struktur organisasi yang kuat dan tata kelola yang baik memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola potensi ekonomi anggota, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan secara kolektif.

Hasil kegiatan PKM ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam upaya menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi anggota. Dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, pemberdayaan, dan penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Penguatan struktur koperasi syariah merupakan strategi penting dalam pemberdayaan ekonomi anggota. Melalui pendekatan PAR, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesadaran kolektif pengurus serta anggota Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau.

Saran










Diperlukan pendampingan lanjutan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar koperasi syariah dapat tumbuh secara profesional, sehat, dan konsisten dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (n.d.). *Pengantar Ekonomi Koperasi*.
- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Sumber dan norma ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah (LKS) perbankan syariah dan koperasi syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 22–29.
- Arifqi, M. M. A. M. M. (2020). Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di Indonesia (Telaah pemikiran Muhammad Hatta). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 57–73.
- Asmita, N. (2020). Peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru). *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176.
- Ayu Fitri Ningsih. (2022). *Konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang*.
- Fadhil, M. (2019). *Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Fadli, S. (2023). *Koperasi syariah dalam perspektif maqashid syariah*.
- Faza, R. E. (2022). Studi sektor pertanian berbasis ekonomi kerakyatan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(3).
- Gasani, Y. (2019). *Analisis tata kelola perusahaan pada koperasi syariah BMT At-Taqwa Sumatera Barat*.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi maqashid syariah dalam koperasi syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90–112.
- Handayani, T., HS, S., & Priyatno, P. D. (2022). *Strategi marketing koperasi syariah*.
- Iqbal, M., & Widiya, L. (2018). Pengaruh simpanan pokok dan pinjaman anggota terhadap SHU pada Koperasi Kredit Buanan Endah periode 2010–2016. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(3), 65–86.
- M. Tanjung, A. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Marlina, R. (2017). Koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang sah.
- Merina, N. (2018). Jumlah koperasi syariah di Indonesia mencapai 150.223. Diakses dari: goukm.id
- Mohajan, H. K. (2018). Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48.
- Ratna, R. (2020). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang di era new normal. *Jurnal La Riba*, 2(1).
- Safe'i, A. (2012). Koperasi syariah: Tinjauan kedudukan dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. *Media Syariah*, 14(1), 39–64.
- Saleh, D. P. (2022). *Kepastian hukum akad murabahah dalam jual beli rumah melalui Koperasi Syariah Himalaya Puncak Abadi* (Tesis, UNISSULA).
- Sari, R. Y. (2023). Peran koperasi syariah dalam pemberdayaan sebagai solusi ekonomi kerakyatan.
- Setyaningsih, N. D. (2021). Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi syariah: Pendekatan Participatory Action Research.

Dokumentasi kegiatan

Daftar Hadir seminar proposal PKM Pendampingan Penguatan Struktur Koperasi Syariah sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Anggota di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau
Tanggal 03/09/2025

NO	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Dr. Awaluddin M.A	Dosen	1.	
2	Rika Widianita S.E.,M.E	Dosen	2.	
3	Muhammad Rais S.E.,M.E	Dosen	3.	
4	Yenty Astary Dewi S.E.,M.E	Dosen	4.	
5	Rahmi Isriani S.E.,M.Si	Dosen	5.	
6	Yenni Sivina S.T	Pengurus Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau	6.	
7	Zuhelfi, S.E	Pengurus Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau	7.	
8	Fetri Dewi S.E	Pengurus Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau	8.	
9	Iqbal Khairi	Mahasiswa		
10				
11				
12				
13				





